

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kehidupan manusia pada era-90an, seiring perkembangan zaman cenderung berbeda pada era-2000an atau pada era saat ini. Sejalan dengan perkembangan teknologi dan informasi yang sangat pesat, kehidupan manusia cenderung mengalami perubahan. Perubahan tersebut dapat dilihat dari berbagai sudut pandang seperti gaya hidup dan pergaulan. Beberapa sudut pandang tersebut cenderung menjadi acuan dalam menjalankan keseharian manusia saat ini. Cara berpakaian yang modis dan mengikuti *trend* adalah hal yang menjadi kebiasaan manusia saat ini. Berbeda pada era-90 an cenderung berpakaian seadanya dan relatif sederhana. Perkembangan *trend* berpakaian saat ini sesuai dengan masuknya pengaruh dari luar dan berdampak pada gaya dan perilaku manusia tersebut.

Pergaulan Anak remaja misalnya dalam menjalin hubungan dengan lawan jenis pada era-90 an masih bersikap malu-malu. Namun, pergaulan anak remaja saat ini cenderung lebih berani dan terbuka. Seperti dalam berkomunikasi, anak remaja di era-90 an berkenalan melalui perantara keluarga, teman, dan saudara. Selain itu anak remaja di era-90 an juga hanya melalui surat menyurat dan memakai telepon dengan waktu yang terbatas, sementara anak remaja saat ini bisa berkomunikasi dengan menggunakan *handphone* melalui fitur chat, telepon, dan *video call* dengan waktu yang tidak terbatas (Ayuni, 2020). Selanjutnya dijelaskan

bahwa di era 90-an berpegangan tangan itu adalah hal yang sangat tabu di masyarakat, tetapi remaja saat ini lebih terlihat vulgar dan tidak peduli dengan ucapan orang lain (Yuliani & Karneli, 2020). Berbeda dengan anak zaman sekarang, karena perkembangan teknologi khususnya munculnya internet yang sangat memberikan dampak bagi remaja yang masih memiliki sifat labil (Ikhsanudin, 2022). Selain itu dengan perkembangan teknologi dan keterbukaan informasi, cenderung belum dapat dimengerti oleh remaja, sehingga dapat disalahartikan dan menimbulkan perilaku-perilaku yang menyimpang, yang dapat merugikan diri sendiri dan juga merugikan orang lain. Informasi yang dimaksud lebih kearah informasi seksual yang dapat menimbulkan kehamilan di luar pernikahan ataupun penyebaran penyakit menular dan juga nama baik keluarga (Ikhsanudin, 2022).

Informasi yang semakin mudah diakses dapat memudahkan manusia untuk mengetahui informasi yang ingin diketahui. Hal tersebut menjadi salah satu kecenderungan sebagai pemicu remaja dan orang dewasa masuk kelingkaran pergaulan bebas. Seperti hubungan seks bebas termasuk salah satu contoh dari pergaulan bebas yang marak terjadi di Indonesia. Hal ini berdampak pada perkawinan diusia muda (kawin anak). Berdasarkan data dari Komnas Perempuan bahwa adanya permohonan menikah diusia yang belum cukup pada anak meningkat sekitar 6 (enam) kali lipat sejak tahun 2016 yaitu dari 11.488 kasus hingga 63.382 kasus pada tahun 2020. Jumlah permohonan perkawinan pada tahun 2021 mencapai 59.709 permohonan (Wahil, 2023). Sekitar 80% permohonan tersebut tidak dapat di tolak dikarenakan anak perempuan yang

mengajukan permohonan perkawinan sudah mengandung (Dihni, 2022). Berdasarkan data di provinsi Indonesia terkait data permohonan perkawinan anak yang berusia dibawah 19 tahun, sebagian memang sudah hamil di luar nikah dan faktor orang tua yang menikahkan anak mereka karena sudah mempunyai teman dekat atau pacar (Pers, 2023). Seperti di Provinsi Sumatera Utara tepatnya di Kabupaten Karo, relatif banyak anak yang dibawah usia 19 tahun meminta permohonan nikah ke Pengadilan Agama Kabanjahe. Hal tersebut meningkat sebanyak lima kali lipat sejak pandemi atau dua tahun terakhir. Berdasarkan keterangan yang diterima bahwa pandemi Covid-19 berdampak pada melonjaknya jumlah permohonan nikah.

Hal ini juga terjadi di daerah Kecamatan Tarutung, Tapanuli Utara. Berdasarkan observasi partisipasi penulis yang menemukan kasus pergaulan bebas yaitu adanya hubungan seksual yang mengakibatkan kehamilan di luar pernikahan di Kecamatan Tarutung. Dispensasi perkawinan selama 3 (tiga) tahun terakhir melalui daftar perkara perdata permohonan di *website* sistem informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Tarutung meningkat 4 (empat) kali lipat sejak tahun 2020 sehingga pada tahun 2021 terdapat 4 (empat) dispensasi nikah diajukan ke PA Tarutung kemudian menurun pada tahun 2022. Berdasarkan data tersebut dapat dikatakan bahwa dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tarutung tergolong sedikit dan melalui data tersebut menunjukkan bahwa Covid-19 cenderung berdampak pada peningkatan jumlah dispensasi nikah. Penyebabnya kebanyakan dikarenakan anak perempuan sudah hamil di luar nikah. Hal tersebut

merupakan salah satu faktor pergaulan bebas anak perempuan dan laki laki yang melakukan hubungan seks di luar pernikahan.

Hubungan seks yang dilakukan di luar pernikahan secara resmi merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan adat etnis Batak Toba seperti di Kecamatan Tarutung yang masih memegang erat nilai dan norma yang berlaku dalam adat Batak Toba. Oleh sebab itu masyarakat harus mengikuti aturan dan norma yang berlaku sesuai adat istiadat di Batak Toba di Kecamatan Tarutung. Seperti dalam adat perkawinan, sebelum masuknya agama ke daerah Batak Toba, masyarakat mempunyai hukum perkawinan yaitu dikenal dengan istilah *pasu-pasu raja*. Adat *pasu-pasu raja* merupakan jalur pernikahan yang disahkan oleh para raja-raja dan juga orang tertua yang berasal dari suatu daerah.

Proses pelaksanaan *pasu-pasu raja* dizaman itu juga sudah dianggap sah di masyarakat. Namun saat ini, adat *pasu-pasu raja* pada umumnya dilakukan oleh masyarakat apabila pasangan kekasih diketahui melanggar aturan adat (Sinaga, 2021). Melanggar aturan adat yang dimaksud ialah seperti berpoligami, hubungan asusila (hamil di luar nikah) dan karena faktor garis keturunan (Naibaho, 2022). Pada umumnya yang mengisahkan pernikahan secara *pasu-pasu raja* ialah para raja yaitu *raja ni dongan tubu*, *raja ni dongan sahuta*, *raja ni hula-hula*, dan *raja ni boru*, serta orang tua, kerabat dan teman sekampung. Adat *Pasu-pasu raja* ialah perkawinan yang hanya dilaksanakan oleh kedua mempelai, keluarga mempelai, masyarakat desa, dan penatua adat (Sinaga, 2021).

Adapun alasan terjadinya *pasu-pasu raja* di Kecamatan Tarutung yang dilakukan pada umumnya terjadi karena seseorang melanggar aturan adat Batak

Toba yaitu telah diketahui hamil di luar nikah. Berdasarkan data yang diperoleh dari informan mengenai proses pelaksanaan *pasu-pasu raja* di Kecamatan Tarutung yaitu laki-laki dan perempuan telah diketahui tinggal di suatu tempat dan berindikasi telah melakukan hubungan suami istri yang mengakibatkan kehamilan di luar nikah. Kemudian perempuan dan laki-laki yang tinggal di suatu tempat tersebut akan diarahkan untuk datang kerumah yang telah ditentukan keluarga pihak laki-laki. Selanjutnya perempuan dan laki-laki duduk di atas *lagetiar* kemudian orang tua memberikan *boras sipir ni tondi* di atas kepala mempelai perempuan terlebih dahulu lalu ke kepala laki-laki. Hal tersebut menandakan bahwa mempelai perempuan telah di terima dalam keluarga mempelai laki-laki, kegiatan ini disebut sebagai *manjangkot* (memberkati). Kemudian makan bersama dan yang terakhir raja-raja, orang tua, keluarga, dan masyarakat yang berkumpul di rumah tersebut menyampaikan *hata pasu-pasu* (kata-kata yang memberkati) bahwa mereka telah menjadi pasangan suami istri.

Proses pelaksanaan pernikahan adat secara *pasu-pasu raja* tersebut tidak dihadiri oleh keluarga perempuan dan hanya ada keluarga pihak laki-laki. Berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan, penulis menemukan salah satu kasus yang di mana pasangan suami istri yang melakukan pernikahan pasca adat *pasu-pasu raja* yang ada di salah satu desa di Kecamatan Tarutung. Selanjutnya yang dilakukan penulis terkait fenomena pasangan suami istri yang melakukan pernikahan pasca adat *pasu-pasu raja* yang ada di beberapa desa dan kelurahan di Kecamatan Tarutung, terdapat beberapa kasus pasangan yang menikah pasca adat *pasu-pasu raja*. Diantara 31 desa dan kelurahan yang ada di

Kecamatan Tarutung, ada beberapa desa atau kelurahan yang diamati. Diantaranya yaitu Desa Partali Julu terdapat 1 kasus, Desa Saitnihuta (Hutatoruan I) terdapat 3 kasus, dan desa parbubu dolok terdapat 1 kasus. Informasi tersebut bersumber dari masyarakat yang tinggal di desa tersebut.

Berdasarkan data yang diperoleh secara mendalam, adapun salah satu kasus pasangan suami istri yang menikah secara adat *pasu-pasu raja* karena telah diketahui hamil di luar nikah yang penulis jadikan acuan dalam penulisan penelitian ini ialah pasangan suami istri yang bertempat tinggal di Desa Hutatoruan I yang telah menikah secara adat *pasu-pasu raja*. Pasangan suami istri tersebut tidak diperbolehkan mengunjungi ataupun tinggal di rumah orang tuanya dan tidak diperbolehkan untuk mengunjungi atau bertemu saudara laki dari perempuan tersebut. Pasangan suami istri yang menikah pasca adat *pasu-pasu raja* juga tidak diperbolehkan mengikuti acara adat Batak Toba dan tidak menerima atau memberikan ulos di acara adat Batak Toba selama belum melaksanakan pernikahan sesuai *dalihan na tolu*. Oleh sebab itulah penulis mengungkap tentang “Kehidupan Sosial Budaya Pasangan Suami Istri Pasca Adat *pasu-pasu raja* pada Etnis Batak Toba di Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis dapat merumuskan beberapa rumusan masalah dalam penelitian yang akan dilakukan, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana kehidupan sosial budaya pasangan suami istri yang menikah pasca adat *pasu-pasu raja* di Kecamatan Tarutung?

2. Bagaimana upaya yang dilakukan pasangan suami istri dalam menjalani kehidupan kesehariannya yang menikah pasca adat *pasu-pasu raja* di Kecamatan Tarutung?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah :

1. Untuk menggambarkan kehidupan sosial budaya pasangan suami istri yang menikah pasca adat *pasu-pasu raja* di Kecamatan Tarutung
2. Untuk menganalisis upaya yang dilakukan pasangan suami istri yang menikah pasca adat *pasu-pasu raja*

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis. Secara teori, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan dalam menemukan pemahaman dan wawasan penulis dilapangan khususnya tentang Antropologi Gender dan Seksualitas. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan kajian ilmiah bagi Mahasiswa Universitas Negeri Medan secara khusus bagi mahasiswa Pendidikan Antropologi.
2. Manfaat Praktis. Secara praktis, hasil dari penelitian ini bisa bermanfaat untuk masyarakat dalam menambah wawasan dan pengetahuan tentang pergaulan bebas. Selain itu, dapat digunakan sebagai sumber literasi dan informasi mengenai kehidupan sosial budaya pasangan suami istri pasca adat *pasu-pasu raja* di etnis Batak Toba.